PERJANJIAN KERJASAMA

(Letter of Agreement) antara

FAKULTAS TEKNOBIOLOGI SURABAYA

dengan WEQ Tentang

NOMOR:	
NOMOR: 008/PKS/FTb/I/2022	

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **14**, bulan **Januari**, tahun **2022**, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama, oleh dan antara :

- I. Fakultas Teknobiologi Surabaya, yang berdomisili di Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya 60293 yang dalam melakukan pembuatan hukum ini diwakili oleh Dr.rer.nat. Sulistyo Emantoko D.P., S.Si., M.Si sebagai Dekan Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. **weq**, yang berdomisili di Jalan Nanas III No. 336, Waru, Sidoarjo yang dalam hal melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **Vincentius Phillips** sebagai **Direktur Utama** Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

(PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK)

Berdasarkan atas pertimbangan: awd

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam "w"

Pasal 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- 1. PIHAK PERTAMA menyediakan sarana, prasarana, tenaga ahli dan mahasiswa untuk penelitian
- 2. PIHAK KEDUA memberikan support terkait sarana

PARAF PIHAK	PARAF PIHAK
PERTAMA	KEDUA

Pasal 2 HAK dan KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA:

awe

2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

hye

3. Hak PIHAK KEDUA:

vzvfdh

4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

awe

Pasal 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

fsrjdt

Pasal 4 BIAYA-BIAYA

- 1. PIHAK PERTAMA akan menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA
- 2. Biaya yang dimaksud adalah sebesar Rp 20.000.000,- yang sudah mencakup bahan, jasa serta institutional fee yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- 1. daxczxc
- 2. Pembayaran dilakukan melalui waeasd

Pasal 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini terhitung semenjak tanggal 14 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 29 Januari 2022
- 2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri lebih awal atau diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 7 FORCE MAJEUR

PARAF PIHAK	PARAF PIHAK
PERTAMA	KEDUA

Pasal 8 SANKSI

ertert

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

jgffgh

Pasal 10 CONTACT PERSON

1. Untuk kelancaran pelaksanaan PKS ini atau dalam hal terdapat saran/usulan/komplain/ keluhan yang dialami salah satu pihak sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini, dapat disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya melalui Contact Person yang ditunjuk oleh PARA PIHAK untuk menangani / menindaklanjuti permasalahan/komplain/ keluhan tersebut.

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS TEKNOBIOLOGI SURABAYA

Contact Person : Dr.rer.nat. Sulistyo Emantoko D.P., S.Si., M.Si

Alamat : Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

Telepon : +6231-298 1399 HP : +62 819 35096868 Email : arta@staff.ubaya.ac.id

PIHAK KEDUA

WEO

Contact Person : Vincentius Phillips

Alamat : Jalan Nanas III No. 336, Waru, Sidoarjo

Telepon : +62 31 321 232 HP : +62 423 1233 5432 Email : saimon.gsd@gmail.com

2. Penggantian Contact Person yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud ayat

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

(1) Pasal ini hanya dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang menghendaki pergantian kepada pihak lainnya.

Pasal 11 PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini
- 2. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam PKS ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.
- 3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama Bagi Para Pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA Fakultas Teknobiologi Surabaya PIHAK KEDUA weq

<u>Dr.rer.nat. Sulistyo Emantoko D.P., S.Si., M.Si</u> Dekan Vincentius Phillips
Direktur Utama

PARAF PIHAK
KEDUA
l